

**PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM
KARENA FASIQ MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus KUA Kec. Banyak Payed Kab. Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH:

FARADITA

**MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
(IAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

Program Strata Satu (S-1)

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NIM : 2022012020



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN AKADEMIK
2016 M/1437 H**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faradita

Tempat/Tgl Lahir : Pulau Tiga, 12 September 1994

NIM : 2022012020

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyah*)

Alamat : Alur Tani II Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten

Aceh Tamiang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Fasik (Studi Kasus KUA Manyak Payed)**” adalah benar hasil usaha saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan oleh orang lain, maka saya akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 28 Juni 2016

Yang Membuat Pernyataan

FARADITA

Diajukan Kepada Institute Agama Islam Negri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa, Sebagai Salah Satu

Badan Studi Program Studi Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan oleh:

ERLINA

Mahasiswa Institute Agama Islam Negri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Jurusan Syari'ah

Program Studi : Ahwal Asy-Syakhsiyah

Nomor Pokok : 2022012018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj Sitti Suryani Lc. MA
Nip : 197308212011012001

Muhammad Rusdi,Lc.MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- i. Nama Lengkap : Faradita
- Tempat/Tgl Lahir : Pulau Tiga, 12 September 1994
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Alamat : Alur Tani II Kecamatan Tamiang Hulu
Kabupaten Aceh Tamiang
- ii. Nama Orang Tua/ Wali
- Ayah : Juriman
- Ibu : Nur Aini
- iii. Riwayat Pendidikan
1. SD Negeri Alur Tani
 2. SMP Negeri 4 Tamiang Hulu
 3. SMA Negeri 1 Tamiang Hulu
 4. S1 Syari'ah. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syaksiyah)
Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Masuk Tahun 2012 samapi
dengan sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya
agar dapat dipergunakan dengan sebagai mana perlunya.

Langsa, 28 Juni 2016

FARADITA

ABSTRAK

Wali menjadi salah satu yang sangat penting dalam pernikahan terutama dalam mazhab syafi'i, maliki dan hambali. Wali dapat berpindah jika wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Dalam mazhab syafi'i jika wali itu fasik maka berpindahnya kepada wali ab'ad, namun yang terjadi di KUA wali yang fasik bisa berpindah kepada wali hakim langsung.

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perpindahan perwalian karena wali fasik di KUA Kec. Manyak Payed dan bagaimana tinjauan Mazhab Syafi'i terhadap perpindahan perwalian karena wali fasik. Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan KUA Kec Manyak Payed terhadap perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dengan sebab fasik. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perpindahan wali serta Menambah wawasan bagi peneliti dan bagi hazanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah perpindahan wali.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, metodenya adalah kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa datanya adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi (menarik kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali yang fasik bisa menjadi wali dan bisa pula memindahkan hak kewaliannya kepada hakim, dengan syarat taubat majlis yang diajukan oleh pihak penyelenggara perkawinan di KUA Kec tersebut. Dengan alasan jika menunggu wali bertaubat yang sebenar-benarnya takut menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kawin lari, perzinahan, hamil diluar nikah dan sebagainya. Dan pihak penyelenggara perkawinan di KUA Kec tersebut tidak mempertanyakan keberadaan wali ab'adnya secara langsung pada saat bimbingan dilangsungkan.

Tinjauan Mazhab Syafi'i apabila wali tidak memenuhi enam syarat seperti Islam, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Maka berpindahnya kepada wali *ab'ad* bukan kepada wali hakim. Adapun kondisi wali bisa memindahkan kewaliannya kepada wali hakim adalah apabila wali tidak diketahui keberadaannya, wali berada sejauh dua marhalah, wali berhalangan sehingga tidak dapat mencapai tempat perkawinan karena khawatir dengan keselamatannya, wali *'adhol*, wali sedang ihram, wali yang akan menikahinya dan tak ada wali lain yang menikahnya, wali ditahan, wali menghindar atau menunda-nunda, hakim juga menjadi wali bagi kafir yang telah masuk Islam, dalam kondisi-kondisi tersebut maka ada hak bagi wali untuk menjadi wali dan boleh juga wali memindahkan perwaliannya kepada hakim.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi tentang **Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Fasiq (Studi Kasus KUA Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)**.

Skripsi ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar hal ini. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan Skripsi ini.

Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka saya menerima kritik dan saran dari pembaca agar dapat memperbaiki Skripsi ini.

Akhir kata semoga Skripsi tentang Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Fasiq (Studi Kasus KUA Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang) dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca.

Dalam kesempatan ini , penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi serta memotifasi dalam pembuatan skripsi ini kepada :

1. Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak DR. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.

OUT LINE

KATA PENGANTAR	i
ABSTRACK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah	6
E. Kajian Terdahulu	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERPINDAHAN WALI MENURUT MAZHAB SYAFI'I	10
A. Defenisi Wali dan Kedudukannya dalam Akad Nikah.....	10
B. Dasar Hukum Wali	13
C. Syarat-syarat Wali	16
D. Tingkatan Wali	25
E. Perpindahan Wali.....	29
F. Wali Fasiq Menurut Mazhab Syafi'i	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data	36
a. Observasi.....	36
b. Wawancara.....	38
c. Dokumentasi	38
D. Teknik Analisis Data	39
a. Reduksi Data.....	39
b. Penyajian Data	40
c. Verifikasi (Menarik Kesimpulan).....	41
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Fasiq di KUA Kec, Manyak Payed Kab, Aceh Tamiang.....	49
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Fasiq di KUA Kec, Manyak Payed Kab, Aceh Tamiang	54
D. Analisis Penulis	56

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara *ijab qabul* sebagai lambang adanya perkawinan.¹

Pernikahan dalam Islam adalah suatu perkara yang sangat dituntut. Nikah menurut bahasa ialah bertemu, berkumpul dan bercampur. Menurut istilah ialah *ijab dan qabul ('aqad)* yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.² Dan suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih dan kedamaian diantara insannya, sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, cet. 2, 2006), h.11.

² *Ibid...h.11*

untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan_Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan_Nya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*⁴

Pada dasarnya yang langsung berkepentingan dalam perkawinan adalah seorang pria dan wanita, perkawinan tidak bisa dianggap ringan karena perkawinan merupakan masalah besar, masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari generasi ke generasi selanjutnya.⁵ Oleh karena itu, pernikahan seharusnya tidak dipandang hanya sebagai masalah pribadi insan yang mengalaminya, dan bukan pula masalah pribadi yang saling cinta satu sama lain tanpa memikirkan hubungan dengan pihak-pihak keluarga, terutama orang tua masing-masing yang bersangkutan.

³ Lembaga Negara RI. No. 1/1997, *Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: Aneka Ilmu, cet, 1, 1998), h.1.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung : Jabal Raudatul Jannah, 2009), h.735.

⁵ Lembaga Negara RI. No. 1/1997, *Undang-Undang ...*, h.1.

Adapun sahnya perkawinan menandakan telah dilakukannya perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya berdasarkan hukum Islam. Dan tidak sah suatu akad perkawinan kecuali dengan adanya wali, dan dalam sebagian keterangan yaitu dengan wali laki-laki.⁶ Walipun dalam hal ini terbagi menjadi dua macam:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁷

Urutan Wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Kakek (ayah dari ayah dan seterusnya keatas)
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dan seterusnya kebawah
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya keatas
7. Saudara laki-laki kandung ayah (paman kandung)
8. Saudara laki-laki seayah dengan ayah (paman seayah)
9. Anak laki-laki paman kandung, dan seterusnya ke bawah
10. Anak laki-laki paman seayah, dan seterusnya kebawah.⁸

⁶ Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib*, Jld II, (Kudus: Menara Kudus, 1983), h.28.

⁷ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jld 1(Bandung: Pustaka Setia.1999), h. 89.

⁸ Al Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala syarh Ibni Qasim 'ala Matan Syekh Abi Syuja'*, Jld II, (Indonesia: al-Haramain, tt), h.105.

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim bukan kepada wali *ab'ad*, apabila:

- a. Wali nasab tidak ada.
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya dengan sebab membunuh, tidak mengerjakan shalat 5 waktu, puasa dan sebagainya.
- d. Wali nasab sedang haji/umroh.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali/*'adhal*.
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya.⁹

Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.¹⁰

⁹A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan PeNA), h.90.

¹⁰M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), cet. Ke-2, h. 39.

Adapun urutan wali yang telah penulis paparkan diatas, apabila wali akrab (Ayah) fasik maka berpindah kepada wali akrab yang lain, apabila wali akrab tidak ada maka berpindah kepada wali ab'ad, dan apabila wali ab'ad tidak ada atau fasik juga maka wali hakim boleh menikahkan perempuan apabila tidak ada wali nasabnya.¹¹

Permasalahan yang sering timbul sekarang ini dimana orang tua terutama ayah yang tidak bisa untuk menjadi wali bagi anak perempuannya dengan sebab ketidaktaatan si ayah terhadap agamanya dan hampir tidak pernah menjalankan setiap perintah Allah. Wali yang tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anaknya disebut wali fasik, dan perwaliannya pun dapat berpindah kepada wali *ab'ad*. Akan tetapi masalah yang terjadi di lapangan wali yang fasik yang tidak bisa menikahkan anaknya maka perwaliannya langsung berpindah kepada wali hakim.¹²

Melihat realita yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang perpindahan perwalian ini. Untuk itu penulis mengambil judul : ***“Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim karena Fasik (Studi Kasus KUA Kec.Manyak Payed Kab.Aceh Tamiang).***

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian-uraian terdahulu, ada beberapa hal yang akan penulis kemukakan sebagai pokok masalah atau rumusan masalah, yaitu:

¹¹ M. Idris Ramulyo,... h. 40.

¹² Hasil observasi di KUA kecamatan Manyak Payed Kab Aceh Tamiang, sekitar bulan September 2015.

1. Bagaimana cara perpindahan perwalian karena wali fasik di KUA Kec, Manyak Payed?
2. Bagaimana tinjauan Mazhab Syafi'i terhadap perpindahan perwalian karena wali fasik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara perpindahan perewalian dari wali nasab kepada wali hakim karena sebab fasik di KUA Kec banyak payed.
2. Untuk mengetahui perpindahan wali nasab kepada wali hakim dengan sebab wali fasik menurut Mazhab Syafi'i.

Adapun manfaat penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perpindahan wali.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi peneliti dan bagi hazanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah perpindahan wali.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, maka penulis perlu terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya.

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

1. Perpindahan ialah gerakan beralih atau bertukar tempat.¹³ Adapun maksud penulis di sini adalah perpindahan hak yang mulanya hak wali nasab kemudian berpindah kepada orang lain.
2. Wali nasab ialah orang/wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.¹⁴ Wali nasab disini adalah garis keturunan ayah yaitu lurus keatas dan lurus kebawah.
3. Wali hakim ialah orang yang diangkat pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Hall Wal Aqdi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan.¹⁵
4. Fasik adalah orang yang yang selalu mengerjakan dosa-dosa besar dan tiada meninggalkan dosa kecil.¹⁶ Maksudnya fasik disini walinya tidak shalat, tidak puasa, minum-minuman keras, membunuh dan tidak mau bertaubat dan sering memakai celana pendek. Maka bisa dilihat dari kegiatan sehari-hari seperti halnya shalat jum'at.

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena fasik ialah apabila wali itu fasik maka berpindahnya kepada wali *ab'ad* tidak boleh langsung memindahkan kewaliannya kepada wali hakim, namun yang terjadi di KUA kecamatan Manyak Payed wali yang fasik boleh menjadi wali dan boleh pula memindahkan hak kewaliannya kepada hakim.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka, Jakarta 1976), h. 97.

¹⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Kajian Fiqh Nikah Lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.95.

¹⁵ Ibid, h.23.

¹⁶ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jld V, (Beirut: Darul Fikri, tt), h.79.

E. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud diantaranya: Skripsi yang disusun oleh Rusniah (Nim: 520800096 STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa) berjudul: *Perpindahan Perwalian dari wali nasab kepada wali hakim karena adhal (studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa)*. Hasil penelitin pada skripsi Rusniah adalah ke'adhalan si ayah pada saat itu dikarenakan ayah tidak setuju dengan calon suami pilihan anaknya, padahal calon suami anaknya sekufu. Lalu mahkamah Syar'iyah Langsa memutuskan bahwa tidak bisa ayah tersebut mementingkan kehendaknya sendiri karena calon suami putrinya itu sekufu dan mereka saling mencintai. Maka ayah tersebut harus merestui hubungan mereka.¹⁷

Dari kajian-kajian yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa kajian mengenai penjelasan hak perwalian dari wali nasab pindah kepada wali hakim apabila walinya adhal. Sehingga tidak menjelaskan perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dengan sebab fasik. Dengan demikian, penulis memfokuskan penelitian ini dari salah satu Kantor Urusan Agama di Kec,Manyak Payed Kab,Aceh Tamiang dan BP4 setempat mengenai hal yang akan penulis teliti.

¹⁷ Hasil penelitian dari Skripsi Rusniah mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, pada April 2016 .

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam pembahasan ini dan agar lebih mudah dipahami, maka penelitian ini disusun secara sistematis, dimana penelitian ini dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Keutamaan tentang wali nikah yang terdiri dari: Defenisi Wali dan Kedudukannya dalam Akad Nikah, Dasar Hukum Wali, Syarat-syarat Wali, Tingkatan Wali, Perpindahan Wali, Wali Fasik Menurut Mazhab Syafi'i.

BAB III Penelitian yang terdiri dari : Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV Pembahasan penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim Karena Fasik di KUA Kec, Manyak Payed Kab, Aceh Tamiang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim Karena Fasik di KUA Kec, Manyak Payed Kab, Aceh Tamiang, Analisis Penulis.

BAB V Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.